



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 99 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

BPS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas;
- b. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya, dan profesional.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;.
2. Peraturan Pemerintah no.96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU nomor 25 Tahun 2009;
3. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN.
- KESATU : Maklumat Pelayanan Publik BPS Kabupaten Lampung Timur adalah:
"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberi kompensasi sesuai peraturan yang berlaku".
- KEDUA : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 22 April 2026

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR




ZULKIFLI, SST, M.